



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati No. 1 Telp.(0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 180.4 / 0316 / DISDIKBUD / 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBANTU
REKONSILIASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama harus dikelola dengan prinsip fleksibilitas, efektifitas, efesiensi, akuntabilitas, dan transparansi untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan pengelolaan dan kelancaran kegiatan Rekonsiliasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2025 serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan Tim Pembantu Rekonsiliasi per wilayah untuk membantu Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala tentang Penetapan Tim Pembantu Rekonsiliasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 325);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim Pembantu Rekonsiliasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Ketua
 1. Menyusun dan menetapkan agenda kerja Tim; dan
 2. Menyusun dan menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugas Tim kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala.

b. Anggota

1. Membantu Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten mempersiapkan pelaksanaan Rekonsiliasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2025;
2. Membantu Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten melaksanakan Rekonsiliasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2025; dan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten kepada pimpinan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mendampingi dan membantu Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten serta bertanggungjawab atas sekolah di wilayah masing-masing pada kegiatan Rekonsiliasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2025 secara daring dan luring dengan maksud dan tujuannya.
- KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Desember 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 4 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP

Pembina Utama Madya

NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR / /DISDIKBUD/2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBANTU REKONSILIASI DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN
2025

SUSUNAN TIM PEMBANTU
REKONSILIASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	IRWAN, SH	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Ketua
2.	RIFAIN, S.Pd	KORCAM	Anggota
3.	ADRIAN, S.Pd	KORCAM	Anggota
4.	BRAYEN SEMEN, S.Pd	KORCAM	Anggota
5.	I KADEK ARIASA, S.Pd	KORCAM	Anggota
6.	FACHRUL ROZI, S.Pd	KORCAM	Anggota
7.	KARSA ADYATMA JELANTIK, S.Pd	KORCAM	Anggota
8.	AL AMIN, S.Pd	KORCAM	Anggota
9.	JUMRAN, S.Pd	KORCAM	Anggota
10.	ANDI SUCIPTO, S.Pd	KORCAM	Anggota
11.	PIRNANDA, S.Pd	KORCAM	Anggota
12.	MUHAMMAD IKBAL, S.Si	KORCAM	Anggota
13.	SYAHRAN, S.Sos	KORCAM	Anggota
14.	SRI MASTUTI KARTIKA NINGSIH	KORCAM	Anggota
15.	AZWAR	KORCAM	Anggota
16.	ANDI MUHAMMAD FADJRIN	KORCAM	Anggota

17.	SITI YUNIARSIH	KORCAM	Anggota
18	TYAS MUBARAQ	Staf Bidang SMP	Anggota
19.	SRI DEWI PUTRI	Staf Bidang SMP	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP

Pembina Utama Madya
NIP. 19690929 199601 1 003